



PUTUSAN

Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, alamat
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Riau,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

PENGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx PNS, alamat
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Karimun, Provinsi
Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

PENGUGAT, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
alamat xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx,
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat III

PENGUGAT, umur 61 tahun, agama islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus
rumah tangga, alamat jalan Mangga II No 07 Blok 2, xx xxxxx
xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat IV dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. GUSTI
INDRA BEBASARI,S.H,2. RUDY SAPUTRA, S.H, Advocat,
yang beralamat di Jalan Selais No. 7 Pekanbaru, berdasarkan

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Pen. No.740/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa bertanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Para **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, Agama islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Muslimin Perum Mega Cluster RT.03/RW.10 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Pekanbaru dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohd. Iqbal Taufik Nasution, SH, Advokat, yang beralamat di Jalan Temu Rasa No.4 Kel. Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa bertanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya melalui ecourt bertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 20 April 2021 dengan register perkara Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pbr telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan saudara kandung dari almarhum Wan Salahuddin Bin Wan Said yang meninggal dunia pada tahun 2007 dan beragama Islam ;-
2. Bahwa saudara kandung dari almarhum Wan Salahuddin Bin Wan Said ini terdiri dari 7 orang, yaitu sebagai berikut :
 1. PENGUGAT (Penggugat I)
 2. ALMARHUMAH
 3. PENGUGAT (Penggugat II)
 4. ALMARHUM
 5. PENGUGAT (Penggugat III)
 6. ALMARHUM
 7. PENGUGAT (Penggugat IV)
3. Bahwa ketujuh saudara kandung Wan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia 3 orang masing-masing ; Wan Sadiyah binti Wan Said (tahun 2014),

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Pen. No.740/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Salmiah binti Wan Said (tahun 2017) dan Wan Salahuddin Bin Wan Said tahun 2007 ;

4. Bahwa begitu pula terhadap kedua orang tua Para Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dimana orang tua laki-laki Wan Said meninggal pada tahun 1988 serta orang tua perempuan Hazizah meninggal pada tahun 1992 ;

5. Bahwa semasa hidupnya pada tahun 1984 almarhum Wan Salahuddin Bin Wan Said menikah dengan Tergugat dan dari pernikahan ini tidak mempunyai anak dan sampai meninggalnya XXXXXXXX masih terikat kedalam perkawinan dan tidak pernah bercerai dengan Tergugat ;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf c dari Kompilasi Hukum Islam, **yang berbunyi “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;**

7. Bahwa di samping itu, mengingat almarhum Wan Salahuddin dari perkawinan tidak mempunyai anak, maka sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam surat An Nisa ayat 176 yang artinya : “ **Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”;**

8. Bahwa dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan surat An Nisa ayat 176 tersebut di atas, **maka jelas Para Penggugat WAN BASRI Bin WAN SAID (Penggugat I), WAN SAJARAH binti WAN SAID,**

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Pen. No.740/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II), MUHAMMAD KHATAB bin WAN SAID, (Penggugat III), WAN SYAMSIAH binti WAN SAID (Penggugat IV) adalah ahli waris yang ditimbulkan dari adanya hubungan darah dengan almarhum Wan Salahuddin Bin Wan Said, dan masing-masing Penggugat beragama Islam begitu pula terhadap Tergugat yang merupakan Isteri dari almarhum Wan Salahuddin Bin Wan Said;

9. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Wan Salahuddin Bin Wan Said ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat bermohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Pekanbaru untuk membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Wan Salahuddin Bin Wan Said telah meninggal dunia ;
3. Menetapkan :
 1. PENGGUGAT (Penggugat I) ;
 2. PENGGUGAT (Penggugat II) ;
 3. PENGGUGAT (Penggugat III) ;
 4. PENGGUGAT (Penggugat IV) ;
 5. TERGUGAT (Tergugat) sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan ongkos perkara menurut hukum ;

Bahwa apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Yang Mulia berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person dan kuasa hadir di persidangan demikian juga dihadiri oleh kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak, karena tidak berhasil dilanjutkan dengan mediasi, namun tetap tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Pen. No.740/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2021, setelah dibacakan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat menyatakan ingin mencabut surat gugatan karena ingin diperbaiki kembali serta akan mencari data-data subjek perkara yang dibutuhkan, karenanya Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat ingin mencabut gugatannya dan ternyata pula Tergugat/kuasa hadir dan secara tidak langsung menyatakan tidak keberatan atas pencabutan surat gugatan tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberikan penjelasan-penjelasan kepada Penggugat dan kuasa mengenai surat gugatannya dan ternyata Penggugat menyatakan ingin mencabut surat gugatannya sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya sedangkan Tergugat sendiri belum menyampaikan jawaban, maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi kepada persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV, oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Pen. No.740/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 19 April 2021, dicabut oleh Para Penggugat;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Sawwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

ttd.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Pen. No.740/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp125.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Pen. No.740/Pdt.G/2021/PA.Pbr